



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN UANG DARI  
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/III/1996  
17 Tahun 1996  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN UANG DARI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

#### Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 huruf c, d dan Pasal 6 dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, diubah sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (c) Berdasarkan usulan rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Dinas Kesehatan secara periodik mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar 100 % (seratus) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) kepada Kepala Daerah;
- (d) Bagian keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Dinas Kesehatan yang akan dibagikan kepada Dinas Kesehatan dan Puskemas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Sebesar 100% (seratus persen) dari total penerimaan retribusi pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji ;
- (3) Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai berikut :
  - a. biaya Operasional tindakan medis dan jasa medis;
  - b. kegiatan petugas di dalam gedung;
  - c. kegiatan operasional petugas di luar gedung (transport petugas konsultasi ke Dinas Kesehatan Propinsi, pelacakan haji setelah pulang dari Arab Saudi untuk memeriksa Jemaah Haji yang kemungkinan terkena penyakit menular).
- (4) Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk pengadaan sarana pemeriksaan, yaitu alat perlengkapan medis, non medis, bahan kegiatan monitoring (alat tulis kantor, formulir, kartu status, kertas resep, konsultasi dan foto copy).

## Pasal II

Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Oktober 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di .....**

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 7/C

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



*[Handwritten signature]*  
HADISISWANTO ANWAR